

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga Negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan telah diatur secara tegas dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Pasal ini mengatur tentang Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri".

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengankualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang

diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹ Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.²

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.³

Tindakan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor tidak hanya menyangkut aspek kriminal semata, namun juga berdampak pada

¹Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.106.

²Nugrahanto, Ardi, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan Di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / Pid. B /2010 / Pn. Sby. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"* Jawa Timur, Surabaya, 2011, h. 3.

³ *Ibid.* h.107

ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai peran Kepolisian dalam menangani masalah ini, agar dapat menemukan langkah-langkah yang lebih efektif dan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut dimasa mendatang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peran dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian), bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan rasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara, dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta

pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.⁴

Pengak hukum perlu mematuhi ketentuan berperilaku yang patut agar dapat berperilaku secara etis dan Profesional. Ketentuan berperilaku bagi Penegak hukum disebut dengan *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.⁵

Ketentuan ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979. Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, yaitu melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum,⁶ termasuk dalam hal ini tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan begal.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara material, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan ketidak nyamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, khususnya di kota Medan , kasus pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor semakin sering terjadi. Sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi utama yang digunakan oleh masyarakat. Banyaknya kasus pencurian sepeda motor ini menuntut

⁴Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000, h. 17.

⁵Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, h. 5.

⁶ *Ibid.* h.6

perhatian lebih dari pihak berwenang, khususnya Kepolisian penegak hukum.

Polisi Sektor (Polsek) Medan Tembung, sebagai salah satu Aparat Kepolisian di Kota Medan, memiliki peran penting dalam menangani kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Polisi bertanggung jawab tidak hanya dalam melakukan penegakan hukum, tetapi juga dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak kejahatan tersebut. Analisis peran kepolisian dalam hal ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana efektivitas kinerja Polsek Medan Tembung dalam menanggulangi kasus-kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukumnya.

Kejahatan yang marak terjadi beberapa waktu ini adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan kekerasan. Pencurian yang diikuti dengan tindakan kekerasan ini sering diartikan sebagai Begal oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Tindak pidana dengan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor sangat dibicarakan oleh masyarakat karna semakin maraknya kejadian-kejadian yang menimpa masyarakat akibat tindak pidana tersebut. Sampai saat ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelakunya sudah banyak memakan korban. Menurut laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sudah terdapat banyak orang yang menjadi korban akibat pencurian dengan kekerasan tersebut. Hal ini memicu masyarakat

marah dan berbuat main hakim sendiri akibat perlakuan para pelaku tindak pidana ini yang sudah bertindak diluar batas kewajaran.

Banyaknya Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran dari Tahun ketahun Data mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (*curas*) di Sumatera Utara menunjukkan variasi jumlah kasus yang dilaporkan dan diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir. Total kasus pencurian dengan kekerasan yang di bebagai Kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2022 hingga Tahun 2024 sebanyak 36.635 kasus dengan rincian data pertahun. Tahun 2022 Pada tahun ini, kasus pencurian dengan kekerasan di Sumatera Utara tercatat sebanyak 592 kasus. Selanjutnya Tahun 2023, Pada semester pertama tahun 2023 (Januari hingga Juni), di wilayah Polrestabes Medan dilaporkan 128 kasus *curas*. Hingga Juli 2023, di Kota Medan tercatat 399 kasus *curas*, dengan 93 kasus berhasil diungkap dan 306 kasus masih dalam proses penyelidikan. Dan Tahun 2024 Pada tahun ini, Data spesifik mengenai pencurian dengan kekerasan sepanjang tahun 2024 masih dalam proses rekapitulasi. Namun, upaya penekanan kasus ini terus dilakukan melalui berbagai operasi dan penyelesaian kasus oleh Kepolisian di Wilayah Sumatera Utara.

Demikian juga halnya dengan wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Tembung Sumatera Utara. Tidak terlepas dari permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kasus pencurian dengan kekerasan di Polsek Medan Tembung yang diketahui

saat ini sebanyak 57 kasus. Beberapa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan dengan kekerasan yang pernah terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Tembung adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh, Dua dari lima pelaku begal di Jalan Willièm Iskandar, Medan Tembung, Kota Medan, yang membuat tangan korban nyaris putus. Pada tanggal 30 Mei 2024.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Medan Tembung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan?
2. Bagaimana peran Kepolisian Sektor (polsek) Medan Tembung terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan?

⁷Detik Sumut / Hukum dan kriminal, Pemotor Dibegal Di jalan Wilièm Iskandar Medan, Tangan Korban Nyaris Putus.Melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/.d-7363645/pemotor-dibegaldi-jalan-williem-iskandar-medan-tangan-korban-nyaris-putus>, diakses Goklas Wisely – detikSumut Rabu, 29 Mei 2024 16:22 WIB.

3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Medan Tembung dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur terhadap kejahatan dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor di kota medan.
3. Untuk mengetahui kebijakan kepolisian dalam upaya penanggulangan tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa proposal skripsi ini dapat memberikan keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor. Lebih khususnya lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam

rangka penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Dalam Bidang Pencurian Dengan Kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam kaitannya dengan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan.

E. Defenisi Oprasional

Adapun definisi oprasional dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁸

⁸ Syamsir, Torang, **Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi**, Bandung Alfabeta, 2014, h. 86

2. Penanggulangan menurut Kamus Bahasa Indonesia, berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁹ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.
3. Pasal 1 angka 1 UU Kepolisian, menyebutkan bahwa Polri adalah alat negara yang utama dalam menjaga keamanan dalam negeri.
4. Tindak Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰
5. Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata

⁹Kamus Bahasa Indonesia

¹⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹¹

6. Pencurian dengan Kekerasan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini merupakan kejahatan terhadap harta benda yang melibatkan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk mengambil barang milik orang lain.
7. Kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan kekerasan ke dalam kejahatan. Kekerasan terdapat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dilihat dalam BAB V Pasal 170 ayat (1): “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

¹¹Ridwan Hasibuan, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan, 1994, H. 8.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kepolisian

1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Polisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 1 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan sebagai berikut:

“Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan”.

Pasal 1 angka 1 UU Kepolisian menyatakan sebagai berikut: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. *Van Vollenhoven* menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan *Preventive Rechtszorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah

mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (*preventif*) supaya tertib masyarakat terpelihara.¹²

Kepolisian memiliki institusi yang bersifat universal yang dapat ditelusuri kembali pada sejarah kepolisian sebagai fungsi dan sebagai organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (komformitas) anggota masyarakat terkait dengan kesepakatan antar anggota masyarakat itu sendiri tentang kemungkinan penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal masyarakat. Ketika orang setuju untuk tinggal di suatu negara, maka di bentuklah kepolisian sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan pengawas ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil dipersenjatai untuk menegakkan aturan.

Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peran lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian

¹²Van Valenhoven dalam E Utrecht, ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, cetakan ke-4, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1960, h. 31.

berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan Nasional. UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 UU Kepolisian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain;
- h. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta

- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Penjabaran UU Kepolisian yang telah diuraikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga meliputi upaya pemberantasan dan menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Upaya pemberantasan dan penanggulangan masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, maka Polisi memiliki wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam UU Kepolisian, Bab III Pasal 14 Angka 1 menyatakan bahwa : “Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Indonesia secara umum berwenang”:

- a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”.

Selain wewenangnya seperti uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusan Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan.¹³

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁴ Pencurian dalam Kamus Hukum

¹³Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing Yogyakarta, 1995, h.75

¹⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 346-347.

adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁵

Tindak pidana pencurian merupakan sebuah perbuatan yang di golongankan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Disebutkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 112-114.

dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Berikut adalah penjelasan singkat terkait jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia :¹⁶

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP):Pencurian biasa mencakup perbuatan mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP mengatur sanksi pidana penjara hingga lima tahun atau denda.

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP):

Pencurian dengan pemberatan melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan pencurian. Pasal 363 KUHP memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP):

Pencurian ringan mengacu pada pencurian yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 KUHP

¹⁶Hamdiyah, *Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum*, Jurnal Tahqiqqa, Vol. 18, No. 1, 2024, h. 104.

menetapkan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pencurian dengan pemberatan.

4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP):

Pencurian dengan kekerasan melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi korban. Pasal 365 KUHP mengatur sanksi pidana yang lebih berat untuk kasus-kasus semacam ini.

5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP):

Pasal 367 KUHP mencakup tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Meskipun melibatkan hubungan keluarga, tindakan pencurian tetap dikenai sanksi pidana sesuai hukum.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum).

1. Unsur Obyektif, Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan

materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.¹⁷

Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.¹⁸

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian

¹⁷P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, 1989, h. 11.

¹⁸P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, 1990, h. 50.

menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan.

2. Unsur Subyektif, Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.¹⁹ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.²⁰ Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.²¹

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum

¹⁹P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, **Op. Cit.**, h. 84.

²⁰H.A.K Moch Anwar, **Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)**, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 25.

²¹Tongat, **Hukum Pidana Materil**, Cet. LII, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006, h. 19-23

merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

4. Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan

- memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
 3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pasal 366 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;
 - ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;
 - ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi Pidana Hudud Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Jarimah Hirabah, Hukuman dalam Islam terdiri dari dua macam yaitu hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Hukuman yang terkait dengan pidana diistilahkan dengan *'uqubah*, sedangkan hukuman yang terkait dengan akhirat diistilahkan dengan *iqab*. Istilah sanksi pidana yang di dalam hukum pidana Islam disebut dengan *'uqubah* menurut bahasa merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata **عَقَبَ** yang sinonimnya **وَجَاءَ ۖ خَلْفَهُ ۖ** artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz **عَاقَبَ** yang sinonimnya **بِمَا ۖ فَعَلَ ۖ** artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan melaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan,

sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Adapun dasar hukum dari adanya *uqubah* atas perbuatan yang dilakukan yaitu al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 126 yang artinya :

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar”.

Dalam defenisi lain disebutkan juga bahwa *'uqubah* adalah ganjaran (balasan) yang ditetapkan oleh *syar'i* untuk pencegahan perbuatan apa yang dilarang dan pencegahan meninggalkan apa yang diperintahkan.²² Islam melalui ajarannya sangat menjunjung tinggi kesucian hidup dan harta benda manusia. Perbuatan pencurian dengan kekerasan di dalam ajaran Islam merupakan kejahatan terhadap harta milik seseorang yang dilakukan secara paksa dan terang-terangan yang dapat mengganggu ketentraman serta termasuk dosa besar, sehingga di dalam al-Qur'an, Allah menamakan tindak pidana ini sebagai perbuatan yang melancarkan serangan terhadap Allah dan Rasul-Nya.²³ Allah juga telah mengancam perbuatan ini dengan memberikan hukuman berat kepada pelakunya, yang mana hukuman itu tidak diberikan atas tindak kejahatan yang lain,²⁴ sebagaimana Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya :

²²Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, STAIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukit Tinggi, 2004, h.199-200

²³Noorwahidah Hafz Ansari, *Pidana Mati Menurut Islam*, Al Ikhlas, Surabaya, 1981, h.66.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*, Alma'arif, Bandung, 1990, h.175.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa setiap orang yang melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan akan dikenakan hukuman bunuh, atau disalib atau tangan dan kakinya dipotong dengan bertimbal balik, atau diasingkan.

Hukuman bunuh dan disalib diancamkan atau dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana *hirabah* (pencurian dengan kekerasan) apabila pada saat melakukan aksinya, si pelaku membunuh korban dan mengambil harta korban, sedangkan apabila dalam melakukan aksinya si pelaku hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya, maka hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) tanpa disalib. Penjatuhan sanksi pidana berupa dipotong tangan dan kakinya secara bersilang (tangan kanan dan kaki kiri) jika si pelaku hanya mengambil harta tanpa membunuh korban, sedangkan hukuman pengasingan atau penjara akan dijatuhkan apabila tindakan *hirabah* hanya berupa menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang, atau dengan kata lain hanya terbatas pada pengacauan perjalanan.